



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 77**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 77 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 61 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, maka dipandang perlu menata kembali Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantaeng;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 6).
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 61 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANTAENG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 61) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 huruf c diubah sehingga Pasal 3 huruf c berbunyi sebagai berikut :

BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 3

- 1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Program Pelaporan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi dan Informatika:
 1. Seksi Pengelolaan Opini dan Informasi Publik

2. Seksi Layanan Informasi Publik
 3. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik dan Hubungan Kerjasama Antar Lembaga
 - d. Bidang Layanan Government :
 1. Seksi Pengembangan Aplikasi
 2. Seksi Tata Kelola e-Government
 3. Seksi Infrastruktur dan Teknologi
 - e. Bidang Telekomunikasi, Statistik dan Persandian:
 1. Seksi Telekomunikasi
 2. Seksi Statistik
 3. Seksi Persandian
 - f. UPTD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
 - g. Jabatan Fungsional Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- 2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Pasal 4 huruf ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

BAB IV URAIAN TUGAS

Pasal 4

- 1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan daerah dibidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas Daerah dibidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam

- membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
- Perumusan kebijakan teknis di Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Hubungan Masyarakat, Pengembangan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Hubungan Masyarakat, Pengembangan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta Kesekretariatan Dinas;
 - Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi di Bidang Hubungan Masyarakat, Pengembangan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta Kesekretariatan Dinas;
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi Dan Informatika

Pasal 9

- (1) Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kegiatan pelayanan pengelolaan opini publik, pengelolaan media komunikasi publik dan sumber daya komunikasi publik dan hubungan kerjasama antar lembaga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
- Perumusan kebijakan** di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur data center, *disaster recovery center* dan TIK Pemerintah Daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasigenerik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data pemerintahan, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi pemerintahan, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem TIK lingkup kabupaten;
 - Pelaksanaan kebijakan** di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik,

penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur data center, *disaster recovery center* dan TIK Pemerintah Daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasigenerik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data pemerintahan, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi pemerintahan, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem TIK lingkup kabupaten;

- c. ***Pelaksanaan Evauasi dan Pelaporan*** di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur data center, *disaster recovery center* dan TIK Pemerintah Daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasigenerik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data pemerintahan, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi pemerintahan, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem TIK lingkup kabupaten;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Ketentuan dalam pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga Bidang Telekomunikasi, Statistik dan Persandian

Pasal 11

- (1) Bidang Telekomunikasi, Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Telekomunikasi, Statistik dan Persandian;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Telekomunikasi, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi:
 - a) Penyiapan rumusan kebijakan tata kelola Telekomunikasi, Statistik dan Persandian;
 - b) Penyiapan rumusan norma dan standar tata kelola Telekomunikasi, Statistik dan Persandian;

- c) Penyiapan implementasi kebijakan tata kelola Telekomunikasi, Statistik dan Persandian;
- d) Pelaksanaan pengamanan sinyal dari upaya penyadapan;
- e) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan tata kelola Telekomunikasi, Statistik dan Persandian;
- f) Penerbitan Rekomendasi Izin Penyiaran Radio;
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga bidang;
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat

Paragraf 1 Seksi Telekomunikasi

Pasal 12

- (1) Seksi Telekomunikasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Statistik, Persandian dan Telekomunikasi dalam menyiapkan penyusunan bahan yang berhubungan dengan Bidang tugasnya.
- (2) Seksi Telekomunikasi mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana dasar teknis telekomunikasi daerah;
 - b. Menyusun pedoman program kegiatan dan sarana telekomunikasi;
 - c. Memberikan bimbingan teknis dibidang telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal telekomunikasi;
 - d. Memberikan Rekomendasi Perizinan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal telekomunikasi;
 - e. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal telekomunikasi;
 - f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian layanan jasa telekomunikasi;
 - g. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pembangunan menara telekomunikasi dan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;
 - h. Melakukan penarikan Retribusi Menara Telekomunikasi;
 - i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan;
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2 Seksi Statistik

Pasal 13

- (1) Seksi Statistik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Telekomunikasi, Statistik dan Persandian dalam menyiapkan penyusunan bahan yang berhubungan dengan Bidang tugasnya .
- (2) Seksi Statistik mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun bahan rencana kerja sesuai dengan lingkup kerjanya;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman, standar, prosedur dan kriteria bidang statistik;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang statistik;
 - d. Melaksanakan bimbingan teknis perencanaan di bidang statistik;

- e. Menyiapkan bahan pengoordinasian pengelolaan dan penyusunan data dan informasi pembangunan daerah;
- f. Melaksanakan Pelayanan data dan informasi pembangunan daerah;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang statistik;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3
Seksi Persandian

Pasal 14

- (1) Seksi Persandian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Telekomunikasi, Statistik dan Persandian dalam menyiapkan penyusunan bahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
 - (2) Seksi Persandian mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
 - a. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan sandi;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang sandi;
 - c. Menginventarisasi dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan sandi;
 - d. Mengelola dan mengklasifikasi informasi milik pemerintah daerah;
 - e. Mengelola sumber daya persandian meliputi sumber daya manusia sandiman, perangkat lunak dan perangkat keras persandian, serta jaringan komunikasi sandi;
 - f. Memelihara, menyimpan, mengamankan dokumen dan alat-alat sandi serta mengembangkan sistem dan alat-alat sandi;
 - g. Melaksanakan pencatatan agenda berita radiogram, baik yang diterima atau yang dikirim dari Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota;
 - h. Menyusun dan menyimpan data personil, materil serta inventarisasi data lainnya dari seluruh jaringan sandi pemerintah daerah;
 - i. Melakukan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telex atau mesin sandi;
 - j. Melakukan pendataan berita/radiogram yang bersifat rahasia yang dikirim melalui hubungan persandian, untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas sandi;
 - k. Melaksanakantugas-tugas lain yang diberikanolehKepalaBidang.
6. Ketentuan dalam Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Bantaeng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 7. Diantara ketentuan Pasal 26 dan 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26A

Pejabat struktural pada Bidang Komunikasi dan Informatika sebelum terbentuknya Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi dan Informatika tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantikannya pejabat struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 30 Desember 2019

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 31 Desember 2019



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 77